

AMDAL PASCA JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN

Widyawati Boediningsih¹⁾, Orriza Afianie²⁾

¹⁾²⁾ Universitas Narotama, Indonesia

Email: widyawati@narotama.ac.id, aorriza@gmail.com

Abstrak: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Akibatnya, meskipun dinyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: Lingkungan Hidup, Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan MK

***Abstract:** The environment is the unity of space with all objects, forces, conditions and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the survival of life and the welfare of humans and other living creatures. Community participation in environmental management is closely related to the right to the environment. The right to a good and healthy environment has been protected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Community participation has become a hot topic of discussion again due to the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Act. Where in the trial it was revealed the fact that the legislators did not provide space for participation (participation) to the community "to the maximum or more meaningfully". As a result, even though it is declared conditionally valid, because Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) will be declared unconstitutional if it is not corrected for 2 years. Interesting to review, how is the concept of community participation in general and specifically related to community participation in environmental management.*

Keywords: Environment, Job Creation Law, Constitutional Court Decision

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil. Lingkungan adalah satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Menurut pasal 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Hubungan manusia dengan lingkungan bekerja melalui dua cara. Pada satu sisi manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pada sisi lain manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan.

Peran serta masyarakat atau yang juga dikenal dengan istilah partisipasi publik adalah elemen penting dari pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Saat ini, pengakuan terhadap proses peran serta masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional dan lokal. Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Akibatnya, meskipun dinyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), karena ilmu hukum bersifat preskriptif yakni sesuatu yang seyogyanya artinya bahwa objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum yuridis normatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundangundangan terkait isu hukum yang dikaji. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni menelaah segala teori-teori hukum, yang terdapat pada doktrin-doktrin hukum serta pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah fakta-fakta hukum secara nyata dan putusan-putusan hakim terkait isu hukum yang dikaji. Pendekatan kasus dalam penelitian ini terkait dengan kasus yang diambil dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sumber hukum yang digunakan para peneliti dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Amdal Pada UUPPLH dan UUCK menurut Keputusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UUCK

AMDAL adalah studi terhadap kemungkinan perubahan aspek sosial ekonomi dan karakteristik biofisik lingkungan yang dikarenakan suatu rencana kegiatan. AMDAL adalah akronim dari analisis mengenai dampak lingkungan. Istilah ini sering digunakan dalam ilmu geografi atau sesuatu terkait perizinan suatu proyek dan sebagainya. Merujuk pada Pasal 1 UU No.23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL juga bisa didefinisikan sebagai suatu studi terhadap kemungkinan perubahan berbagai aspek sosial ekonomi dan karakteristik biofisik lingkungan yang dikarenakan suatu rencana kegiatan.

Fungsi AMDAL

- Memberi masukan dalam hal pengambilan keputusan.
- Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup.
- Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Manfaat AMDAL

- Mengetahui lebih awal dampak positif dan negatif suatu proyek.
- Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan.
- Mengirit penggunaan sumber daya alam.
- Kemudahan dalam memperoleh perizinan

Meneruskan "Pegantar AMDAL" oleh Ammi Syulamsi dan Tina Safaria, setiap pihak memperoleh manfaat masing-masing dari AMDAL, yaitu:

Pemerintah

- Sebagai alat pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana dan atau kegiatan.
- Bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
- Mencegah kerusakan SDA sekitar lokasi proyek dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Masyarakat

- Mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga bisa mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.
- Mengetahui perihal perubahan lingkungan yang akan terjadi serta manfaat dan kerugian akibat suatu proyek.
- Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

Pemrakarsa

- Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa mendatang.
- Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek.
- Sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

AMDAL dilakukan untuk memprediksi dampak suatu proyek, mengurangi dampak negatif dan membuat proyek tepat lingkungan, serta menyajikan hasil prediksi dan alternatif-alternatif bagi pembuat keputusan.

Peran Serta Masyarakat Menurut Keputusan MK No. 91/91/PUU-XVIII/2020 Terhadap UUPPLH dan UUCK

Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Pasal 70 Ayat (1) UUPPLH telah menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuh-kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, sesungguhnya UUPPLH telah menggariskan adanya pengakuan dan manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) timbul polemik terkait pandangan adanya reduksi peran serta masyarakat dalam proses Amdal. Penilaian itu disampaikan salah satu Pakar hukum Lingkungan Andri G. Wibisana, yang menilai peran serta masyarakat dalam UUPPLH semakin lemah pasca UUCK. Ary Sudijanto selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menepis anggapan tersebut. Menurutnya, proses konsultasi publik atau terkait keterlibatan masyarakat dalam Amdal tidak mengalami reduksi. Menurutnya, perubahan pengaturan Pasal 26 UUPPLH tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal hanya bertujuan untuk mereduksi kewajiban pemrakarsa (pelaku usaha), dalam proses penyusunan Amdal. Sedangkan untuk keterlibatan masyarakat dalam Proses Amdal, baik pemerhati lingkungan atau masyarakat non terdampak, tetap diberikan akses dalam proses penilaian Amdal yang telah disusun oleh Pemrakarsa. Dengan kata lain, tujuannya adalah mengurangi kewajiban pelaku usaha, dengan tetap memastikan adanya akses peran serta seluruh masyarakat dalam Proses Penilaian Amdal. Berharap, agar jangka waktu yang diamanatkan dalam putusan MK tentang tentang UUCK dapat menjadi momentum pembuktian kinerja yang telah dicapai, berupa perubahan pengaturan yang terbit dalam rangka melaksanakan amanat UUCK. Meskipun, KLHK pada dasarnya tidaklah menutup kemungkinan adanya proses perbaikan kembali, apabila kedepannya masih terdapat peraturan yang dirasa belum baik atau belumlah optimal. timbul sebuah harapan, agar Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja seluruh pihak dapat ikut memantau kinerja berbagai perubahan substansi pengaturan tentang perlindungan lingkungan yang telah dihasilkan. Termasuk implementasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentunya. Sehingga dibutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pembenahan untuk pengaturan yang terbaik terkait implementasi Amdal. Apabila masih ditemukan adanya kekurangan dan implementasi yang patut dibenahi, maka pembenahan tidak hanya berlangsung dalam waktu 2 tahun sebagai amanat Putusan MK, namun tentu saja untuk seterusnya.

Perbandingan Peran Masyarakat Menurut UUPPLH dan UUCK

NO	UU No. 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	UU Cipta Kerja
1	(Pasal 26) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	(Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan Atas Pasal 26) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2	Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan.
3	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.	Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.
4	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	

Perbandingan Peran Masyarakat UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Hal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan 3. Izin Lingkungan	Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan

	4.Izin Usaha	3.Perizinan Berusaha
Dasar Proses Perizinan	-Dampak penting bagi lingkungan -Tidak berdampak penting bagi lingkungan	-Resiko tinggi -Resiko menengah -Resiko rendah
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	-Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait -Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha -Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak -Organisasi lingkungan hidup	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri: -Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah -Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya -Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur Masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	-Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha -Pemerhati lingkungan -Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi, biaya,	Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang

dan/atau penyusunan Amdal	berdampak penting terhadap lingkungan hidup	berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

KESIMPULAN

Poin Perubahan Terkait Amdal dari Judicial Review Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020 Pasal 1 angka 11 UU PPLH menyebutkan bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedikit berubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga Pasal 1 angka 11 menjadi: "kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah".

Dalam Pasal 26 Ayat (3) UU PPLH diatur, "dokumen Amdal disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal". Sementara, pada UU Cipta Kerja tertulis perubahan dalam Pasal 26 Ayat (2) PPLH menjadi: "penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan".

UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 26 Ayat (2) dan (4) UU PPLH yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal juga dihapuskan. UU Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal UU Cipta Kerja selanjutnya mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat UU Cipta Kerja selanjutnya mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat Telah terjadi pembatasan lingkup masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Terdapat perubahan ketentuan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal. Dalam UU No. 32/2009, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal. Namun dalam UU No.11/2020 menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Definisi inilah yang kemudian cenderung akan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan Amdal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Sinar Grafika
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum—Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rizal Reda, 2014. Buku Ajar Mata Kuliah AMDAL Fakultas Ilmu Kesehatan UPN “Veteran” Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. (2015). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Hery Wahdaniyah. (2015). “Akibat Hukum Pembatalan Initial Public Offering Terhadap Emiten Dan Investor.” Universitas Airlangga.
- Hidayat, Arif. (2013). “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta Research Law Journal* 8 (2).
- Sri S. Anih, 2020. Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020.
- Hafizhurrahman, <https://twitter.com/MethodologistID/status/1314596068110200833/photo/1>
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f981318c8f7d/guru-besar-fhui-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh?page=all>)
<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>
11 January 2022, 14.30
- Iskandar. Z. 2012. Psikologi Lingkungan : Teori dan Konsep. Bandung: Reflika Aditama
- Mulachela Husen, 2022. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61fa4b01693d9/amdal-adalah-analisis-dampak-lingkungan-ini-fungsi-dan-jenisnya>, 15:4
- Rahman Faisol, 2022, (https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/#_edn12).